



LURAH SRIHARDONO

KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF

KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN

PERMUSAWARATAN KALURAHAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIHARDONO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 32 Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, , Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5339)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah

- Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
 9. Peraturan Desa Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Srihardono Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Srihardono Tahun 2019 Nomor 3);
 10. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srihardono (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2020 Nomor 11);
 11. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 12 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Srihardono (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2020 Nomor 12);
 12. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARDONO
dan
LURAH SRIHARDONO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, berdasarkan Peraturan Bupati Pasal 1 Nomor 129 Tahun 2021 yang dimaksud sebagai berikut :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honoror Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan.
4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
5. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBKal.
6. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
8. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
10. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan

- rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.
 12. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 13. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi.
 14. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
 15. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
 16. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana, dan Kaur Pangripta.
 17. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu, dan Kamituwa.
 18. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 19. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN STAF KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Besaran Siltap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lurah sebesar Rp 4.040.000 (Empat juta empat puluh ribu rupiah)
 - b. Carik sebesar Rp 3.033.300 (Tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp 2.831.000 (Dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp 2.831.000 (Dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 - e. Dukuh sebesar Rp 2.350.000 (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - f. Staf Kalurahan sebesar Rp 2.220.000 (Dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- (2) Besaran Tunjangan diatur dalam Peraturan Lurah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 yang terdiri atas :
- a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan istri/suami;
 - c. Tunjangan anak;
 - d. Tunjangan masa kerja;
 - e. Tunjangan kinerja;
 - f. Tunjangan hari raya;
 - g. Tunjangan purna tugas;
 - h. Tunjangan Penjabat Lurah;
 - i. Tunjangan pelaksana tugas;

Pasal 3

- (1) Tunjangan jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan hanya diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan tidak termasuk keluarganya.
- (4) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan tidak diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan yang berasal dari pegawai negeri.
- (5) Pemerintah Kalurahan menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan

untuk 2 (dua) program yaitu :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
- b. Jaminan Kematian (JKM).

Pasal 4

- (1) Tunjangan purna tugas sebagaimana diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. diberhentikan karena telah habis masa jabatan;
 - b. diberhentikan karena meninggal dunia.
- (3) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lurah, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
 - b. Pamong Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - c. Staf Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
- (4) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas diterimakan kepada ahli waris.
- (5) Dalam hal Lurah terpilih kembali menjadi Lurah pada masa jabatan berikutnya maka tunjangan purna tugas diberikan pada setiap diberhentikan secara hormat pada akhir masa jabatannya.
- (6) Dalam hal Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena mengundurkan diri, diberikan tunjangan purna tugas sebagai berikut :
 - a. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan

- dengan tahun masa kerja;
- b. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
 - c. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - d. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
- (7) Dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) Tahun diberikan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.
- (8) Dalam hal Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 Tahun diberikan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.
- (9) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) berdasarkan surat keterangan dari pihak berwenang.

BAB III

TUNJANGAN DAN BELANJA OPERASIONAL BAMUSKAL

Pasal 5

- (1) Anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp 1.200.000 (Satu juta seratus ratus ribu rupiah);

- b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.090.000 (Satu juta Sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.035.000 (Satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - e. Anggota sebesar Rp 925.000 (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Selain tunjangan kedudukan anggota Bamuskal mendapatkan tunjangan jaminan ketenagakerjaan, kinerja dan tunjangan purna tugas.
- (3) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan yang diberikan kepada anggota Bamuskal melalui kepesertaan BPJS sesuai aturan yang berlaku.
- (4) Besaran tunjangan kinerja Penyelesaian Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan yang di selesaikan dengan ketentuan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kedudukan untuk setiap Peraturan Kalurahan yang diselesaikan.
- (5) Tunjangan purna tugas diberikan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (6) Anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
- a. Diberhentikan karena telah habis masa jabatannya
 - b. Diberhentikan karena telah meninggal dunia
- (7) Anggota Bamuskal, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja.
- (8) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas diterimakan kepada ahli waris.
- (9) Dalam rangka menunjang operasional Bamuskal diberikan belanja operasional setiap tahun anggaran sebesar Rp 10.515.000.

BAB IV
HONORARIUM DAN TUNJANGAN STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 6

- (1) Staf honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp2.040.000 (Dua juta empat puluh ribu rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf honorer Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja akumulatif paling sedikit 2 tahun dapat diberikan tunjangan tali asih.
- (4) Tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dalam hal :
 - a. telah habis masa berlakunya perikatan kerja; atau
 - b. meninggal dunia.
- (5) Besaran tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (6) Besarnya tunjangan tali asih ditetapkan dengan keputusan lurah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan

Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2023 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srihardono.

Ditetapkan di Srihardono

Pada tanggal 5 Desember 2024

LURAH SRIHARDONO



AWALUDIN

Diundangkan di Srihardono

Pada tanggal 5 Desember 2024

KABUPATEN SRIHARDONO



KH. H. IMATUL LUTHFIAH

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN, KALURAHAN SRIHARDONO

KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL (04/Srihardono/2024)